



**BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 19 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 81 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR HARGA
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa perlu adanya penyesuaian standar harga uang harian Perjalanan Dinas untuk Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD dan Sekretaris Daerah serta penambahan pengaturan standar harga uang harian perjalanan dinas untuk Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD yang berasal dari kalangan profesional sehingga Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 81 Tahun 2019 tentang Standar Harga Tahun Anggaran 2020 perlu diubah;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 81 Tahun 2019 tentang Standar Harga Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 95);
 10. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 81 Tahun 2019 tentang Standar Harga Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 81);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 81 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR HARGA TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 81 Tahun 2019 tentang Standar Harga Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 81) pada Lampiran I huruf D diubah dan dibaca sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 21 Februari 2020

BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 21 Februari 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd

SUTARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2020 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR.
Kepala Bagian Hukum



NIP. 19750311 199903 1 009

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 19 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 81 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR HARGA TAHUN
ANGGARAN 2020

I. STANDAR HARGA KEGIATAN DAN HONORARIUM

NO.	PERINCIAN KEGIATAN	SATUAN	INDEKS HARGA	KETERANGAN
D.	Perjalanan Dinas Dalam Negeri			
	1. Dalam Daerah			1. Tingkat A : Bupati
	a. Uang Harian			Tingkat B : Ketua DPRD
	1) Tingkat A	orang/hari	300.000	Tingkat C : Wakil Bupati/Wakil Ketua DPRD
	2) Tingkat B	orang/hari	300.000	Tingkat D : Sekretaris Daerah dan Anggota DPRD
	3) Tingkat C	orang/hari	300.000	Tingkat E : JPT Pratama selain Sekretaris Daerah
	4) Tingkat D	orang/hari	250.000	Tingkat F : Administrator berlaku juga untuk
	5) Tingkat E	orang/hari	200.000	Pimpinana Badan Layanan Umum
	6) Tingkat F	orang/hari	150.000	Daerah (BLUD) RSUD yang berasal
	7) Tingkat G	orang/hari	125.000	dari kalangan profesional
	8) Tingkat H	orang/hari	120.000	Tingkat G : Pengawas
	9) Tingkat I	orang/hari	110.000	Tingkat H : PNS Gol. IV Non Eselon
	10) Tingkat J	orang/hari	100.000	Tingkat I : PNS Gol. III
	11) Tingkat K	orang/hari	75.000	Tingkat J : PNS Gol. II dan I
	b. Biaya Transport	orang/hari	Riil	Tingkat K : Pegawai Non PNS dan Peserta
	c. Uang Representasi			Perjalanan Dinas Non PNS
	1) Pejabat Negara : Bupati/ Wakil Bupati	orang/hari	125.000	2. Penetapan biaya Perjalanan berdasarkan pada
	2) Pimpinan dan Anggota DPRD	orang/hari	125.000	Permendagri No 33 Tahun 2019
	3) Eselon II/JPT	orang/hari	75.000	a. Uang harian ditetapkan satu nilai, tidak
	2. Luar Daerah			per provinsi. Gradasi untuk eselon dan
	a. Luar Jawa			non eselon/JFU/JFK, dan tidak
	1) Uang Harian			dipotong pajak;
	a) Tingkat A	orang/hari	3.100.000	b. Biaya Transport diberikan dari tempat
	b) Tingkat B	orang/hari	2.700.000	kedudukan, yakni kantor sampai tempat
	c) Tingkat C	orang/hari	2.100.000	tujuan dan kembali ke kantor, termasuk
	d) Tingkat D	orang/hari	1.600.000	didalamnya biaya kendaraan, taksi, parkir,
	e) Tingkat E	orang/hari	1.300.000	airport tax, tiket pergi-pulang, BBM, biaya
	f) Tingkat F	orang/hari	1.150.000	transportasi online dan biaya lainnya yang
	g) Tingkat G	orang/hari	1.000.000	didukung dengan bukti yang sah;
	h) Tingkat H	orang/hari	850.000	c. Biaya Penginapan diberikan secara riil, sesuai
	i) Tingkat I	orang/hari	650.000	bukti pembayaran yang sah dari hotel/tempat
	j) Tingkat J	orang/hari	550.000	penginapan/situs/aplikasi penyedia jasa,
	k) Tingkat K	orang/hari	400.000	namun apabila tidak menggunakan fasilitas
	2) Biaya Transport	orang/hari	Riil	hotel/penginapan maka diberikan 30% dari
	3) Uang Representasi			alokasi biaya hotel diwilayah yang
	a) Pejabat Negara : Bupati/ Wakil Bupati	orang/hari	250.000	bersangkutan sebagaimana diatur batasannya
	b) Pimpinan dan Anggota DPRD	orang/hari	250.000	dalam ketentuan Peraturan Perundang-
	c) Eselon II/JPT	orang/hari	150.000	Undangan (sesuai nominal nomor 8);
	b. DKI, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur			d. Uang Representasi hanya diberikan bagi
	1) Uang Harian			pejabat negara, DPRD dan eselon II;
	a) Tingkat A	orang/hari	3.000.000	e. Untuk perjalanan dinas yang dilakukan
	b) Tingkat B	orang/hari	2.600.000	secara kolektif, penerima biaya transport
	c) Tingkat C	orang/hari	2.000.000	dan biaya penginapan adalah pengatur
	d) Tingkat D	orang/hari	1.550.000	perjalanan dinas yang bertanggungjawab,
	e) Tingkat E	orang/hari	1.300.000	bukan pelaksana perjalanan dinas;
	f) Tingkat F	orang/hari	1.100.000	f. Untuk Biaya transport bagi penggunaan
	g) Tingkat G	orang/hari	900.000	kendaraan dinas ditetapkan dengan jumlah
	h) Tingkat H	orang/hari	700.000	BBM 1 liter per 7 KM;
	i) Tingkat I	orang/hari	600.000	g. Pemakaian kendaraan dinas dengan
	j) Tingkat J	orang/hari	500.000	menggunakan sopir, maka sopir dihitung
	k) Tingkat K	orang/hari	400.000	sebagai pengikut perjalanan dinas dan
	2) Biaya Transport	orang/hari	Riil	dibayar sesuai biaya perjalanan dinas
	3) Uang Representasi			yang menjadi haknya;
	a) Pejabat Negara : Bupati/ Wakil Bupati	orang/hari	250.000	h. Bila pelaksana tugas sakit/meninggal
				dunia dalam perjalanan dinas, diberikan
				biaya pengganti sesuai dengan biaya riil
				yang dibuktikan dengan kwitansi/nota
				atau bukti lainnya yang sah;

NO.	PERINCIAN KEGIATAN	SATUAN	INDEKS HARGA	KETERANGAN
	Wakil Bupati			i. Biaya pemulangan jenazah ditanggung oleh
	b) Pimpinan dan Anggota DPRD	orang/hari	250.000	Pemerintah Daerah sesuai dengan biaya UP dan masuk dalam biaya perjalanan dinas
	c) Eselon II/JPT	orang/hari	150.000	Perangkat Daerah pengirim.
	c. DIY dan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah selain eks Karesidenan Surakarta dengan menginap			3. Perjalanan dinas bagi pejabat fungsional Auditor dan P2UPD ditetapkan berikut :
	1) Uang Harian			a. Auditor Pertama/Auditor Pelaksana Lanjutan/Auditor Pelaksana/Pengawas Pemerintahan Pertama setara dengan JFU/JFK/non eselon;
	a) Tingkat A	orang/hari	2.500.000	b. Auditor Penyelia/Auditor Muda/Pengawas Pemerintahan Muda setara dengan Eselon IV;
	b) Tingkat B	orang/hari	2.100.000	c. Auditor Madya/Pengawas Pemerintahan Madya diatur sebagai berikut :
	c) Tingkat C	orang/hari	1.800.000	1) Yang diperankan sebagai anggota tim
	d) Tingkat D	orang/hari	1.500.000	dibayarkan setara eselon IV
	e) Tingkat E	orang/hari	1.250.000	2) Yang diperankan sebagai ketua tim/
	f) Tingkat F	orang/hari	900.000	pengendali teknis dibayarkan setara
	g) Tingkat G	orang/hari	750.000	eselon III
	h) Tingkat H	orang/hari	650.000	d. Satuan Biaya Uang Saku Pemeriksa dalam
	i) Tingkat I	orang/hari	550.000	lokasi perkantoran yang sama Rp 100.000,-
	j) Tingkat J	orang/hari	450.000	/orang/hari
	k) Tingkat K	orang/hari	300.000	4. Perjalanan Dinas Luar Negeri sesuai ketentuan
	2) Biaya Transport	orang/hari	Riil	peraturan perundang-undangan yang berlaku.
	3) Uang Representasi			5. Perjalanan Dinas bagi Fasilitator/Narasumber
	a) Pejabat Negara : Bupati/Wakil Bupati	orang/hari	250.000	dari Instansi Lain diberikan sesuai dengan
	b) Pimpinan dan Anggota DPRD	orang/hari	250.000	ketentuan Instansi Pengirim/sesuai
	c) Eselon II/JPT	orang/hari	150.000	kesepakatan.
	d. DIY dan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah selain eks Karesidenan Surakarta dengan tidak menginap			6. Perjalanan Dinas bagi Peserta kegiatan
	1) Uang Harian			Pelatihan, Bimbingan Teknis, Workshop,
	a) Tingkat A	orang/hari	1.350.000	Sosialisasi, Seminar, Rakor, Diklat dan Kegiatan
	b) Tingkat B	orang/hari	1.350.000	sejenis yang biaya akomodasinya ditanggung
	c) Tingkat C	orang/hari	1.350.000	pihak penyelenggara atau melalui setoran
	d) Tingkat D	orang/hari	1.150.000	pembayaran keikutsertaan sebagai peserta maka :
	e) Tingkat E	orang/hari	950.000	a. <i>fullboard</i> diberikan 50% dari uang harian
	f) Tingkat F	orang/hari	800.000	b. <i>fullday</i> diberikan 60% dari uang harian
	g) Tingkat G	orang/hari	650.000	c. <i>halfday</i> diberikan 75% dari uang harian
	h) Tingkat H	orang/hari	550.000	1) yang dimaksud dengan <i>fullboard</i> adalah
	i) Tingkat I	orang/hari	450.000	kegiatan dilakukan dengan sehari penuh
	j) Tingkat J	orang/hari	350.000	dan menginap serta akomodasi ditanggung
	k) Tingkat K	orang/hari	225.000	oleh penyelenggara.
	2) Biaya Transport	orang/hari	Riil	Untuk kegiatan <i>fullboard</i> yang
	3) Uang Representasi			pelaksanaanya lebih dari 2 (dua) hari,
	a) Pejabat Negara : Bupati/Wakil Bupati	orang/hari	250.000	dikecualikan pada hari pertama
	b) Pimpinan dan Anggota DPRD	orang/hari	250.000	(keberangkatan) dan hari terakhir
	c) Eselon II/JPT	orang/hari	150.000	(kepulangan) diberikan uang harian
	e. Wilayah Eks Karesidenan Surakarta (Solo, Boyolali, Sragen, Klaten, Wonogiri, Sukoharjo)			perjalanan dinas sebesar 100 %.
	1) Uang Harian			2) yang dimaksud dengan <i>fullday</i> adalah
	a) Tingkat A	orang/hari	1.200.000	paket kegiatan yang diselenggarakan
	b) Tingkat B	orang/hari	900.000	di luar kantor minimal 8 jam tanpa
	c) Tingkat C	orang/hari	700.000	menginap.
	d) Tingkat D	orang/hari	550.000	3) yang dimaksud dengan <i>halfday</i> adalah
	e) Tingkat E	orang/hari	450.000	satuan biaya disediakan untuk paket
	f) Tingkat F	orang/hari	350.000	kegiatan/pertemuan yang diselenggarakan
	g) Tingkat G	orang/hari	250.000	di luar kantor minimal 5 jam tanpa menginap
	h) Tingkat H	orang/hari	200.000	7. Bagi Daerah/Kecamatan yang tidak terdapat
	i) Tingkat I	orang/hari	175.000	Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)
	j) Tingkat J	orang/hari	150.000	resmi, bukti pembelian dapat dibuktikan
	k) Tingkat K	orang/hari	120.000	dengan nota dari penjual (berlaku untuk
	2) Biaya Transport	orang/hari	Riil	BBM Operasional bukan Perjalanan Dinas).
	3) Uang Representasi			
	a) Pejabat Negara : Bupati/Wakil Bupati	orang/hari	200.000	

NO.	PERINCIAN KEGIATAN	SATUAN	INDEKS HARGA	KETERANGAN
	b) Pimpinan dan Anggota DPRD	orang/hari	200.000	
	c) Eselon II/JPT	orang/hari	150.000	
3.	Uang Kilometer untuk penggunaan kendaraan umum		Riil	
4.	Biaya Pemetican dan angkutan jenazah			
	a. Biaya Pemetican			
	1) Tingkat A	orang	4.000.000	
	2) Tingkat B	orang	4.000.000	
	3) Tingkat C	orang	4.000.000	
	4) Tingkat D	orang	3.500.000	
	5) Tingkat E	orang	3.500.000	
	6) Tingkat F	orang	3.000.000	
	7) Tingkat G	orang	2.500.000	
	8) Tingkat H	orang	2.500.000	
	9) Tingkat I	orang	2.500.000	
	10) Tingkat J	orang	2.500.000	
	11) Tingkat K	orang	2.500.000	
	b. Pengangkutan		Riil	
5.	Biaya Perjalanan Dinas Bawaslu			
	- Uang Harian			
	a. Panwaslu Kab. ke Luar Provinsi Jawa Tengah			
	1) Uang Harian	orang/hari	450.000	
	2) Biaya Transport	orang/hari	1.000.000	
	3) Biaya Penginapan	orang/hari	600.000	
	b. Panwaslu Kab. ke Provinsi	orang/hari	250.000	
	c. Panwaslu Kab. ke Kec	orang/hari	100.000	
	d. Panwaslu Kec. ke Kab	orang/hari	50.000	
	e. Panwaslu Kec. ke Desa/Kel	orang/hari	25.000	
6.	Biaya Perjalanan Dinas KPU			
	- Uang Harian			
	a. PPK ke KPU	orang/hari	50.000	
	b. PPK ke PPS	orang/hari	25.000	
	c. PPS ke KPU	orang/hari	50.000	
	d. PPS ke PPK	orang/hari	25.000	
	e. PPK ke KPPS	orang/hari	25.000	
7.	Standar Jumlah Pemberian BBM untuk Kendaraan Dinas ke Dalam dan Ke Luar Daerah			
	a. Dalam Daerah:			BBM - UP
				1. Kec. Karanganyar = 3 Ltr
				2. Kec. Jaten/Tasikmadu = 5 Ltr
				3. Kec. Mojogedang/Karangpandan/Matesih Jumantono = 7 ltr
				4. Kec. Kerjo/Ngargoyoso = 12 Ltr
				5. Kec. Kebakkramat = 8 Ltr
				6. Kec. Jenawi/Gondangrejo/Jatipuro Tawangmangu = 15 ltr
				7. Kec. Jumapolo/Colomadu = 10 Ltr
				8. Kec. Jatiyoso = 20 Ltr
	b. Luar Daerah :			1. Semarang = 35 Ltr
				2. Yogyakarta = 25 Ltr
				3. Kudus = 60 Ltr
				4. Pati = 60 Ltr
				5. Demak = 45 Ltr
				6. Bandung = 160 Ltr
				7. Jakarta = 200 Ltr
				8. Solo = 7 Ltr
				9. Sragen = 15 Ltr
				10. Boyolali = 20 Ltr
				11. Klaten = 15 Ltr
				12. Wonogiri = 20 Ltr
				13. Kartasura = 10 Ltr
				14. Sukoharjo = 15 Ltr
				15. Surabaya = 80 Ltr
				16. Malang = 110 Ltr

NO.	PERINCIAN KEGIATAN	SATUAN	INDEKS HARGA								
			A, B, C	D	E	F	G	H	I	J	K
8.	Biaya Penginapan										
	- Aceh	orang/hari	4.420.000	3.526.000	3.526.000	1.294.000	556.000	556.000	556.000	556.000	556.000
	- Sumatera Utara	orang/hari	4.960.000	1.518.000	1.518.000	1.100.000	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000
	- Riau	orang/hari	3.820.000	3.119.000	3.119.000	1.650.000	852.000	852.000	852.000	852.000	852.000
	- Kepulauan Riau	orang/hari	4.275.000	1.854.000	1.854.000	1.037.000	792.000	792.000	792.000	792.000	792.000
	- Jambi	orang/hari	4.000.000	3.337.000	3.337.000	1.212.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000
	- Sumatera Barat	orang/hari	5.236.000	3.332.000	3.332.000	1.353.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	- Sumatera Selatan	orang/hari	5.850.000	3.083.000	3.083.000	1.571.000	861.000	861.000	861.000	861.000	861.000
	- Lampung	orang/hari	4.491.000	2.067.000	2.067.000	1.140.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000
	- Bengkulu	orang/hari	2.071.000	1.628.000	1.628.000	1.546.000	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000
	- Bangka Belitung	orang/hari	3.827.000	2.838.000	2.838.000	1.957.000	622.000	622.000	622.000	622.000	622.000
	- Banten	orang/hari	5.725.000	2.373.000	2.373.000	1.000.000	718.000	718.000	718.000	718.000	718.000
	- Jawa Barat	orang/hari	5.381.000	2.755.000	2.755.000	1.006.000	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000
	- D.K.I. Jakarta	orang/hari	8.720.000	1.490.000	1.490.000	992.000	730.000	730.000	730.000	730.000	730.000
	- Jawa Tengah	orang/hari	4.242.000	1.480.000	1.480.000	954.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	- D.I. Yogyakarta	orang/hari	5.017.000	2.695.000	2.695.000	1.384.000	845.000	845.000	845.000	845.000	845.000
	- Jawa Timur	orang/hari	4.400.000	1.605.000	1.605.000	1.076.000	664.000	664.000	664.000	664.000	664.000
	- Bali	orang/hari	4.890.000	1.946.000	1.946.000	990.000	910.000	910.000	910.000	910.000	910.000
	- Nusa Tenggara Barat	orang/hari	3.500.000	2.648.000	2.648.000	1.418.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000
	- Nusa Tenggara Timur	orang/hari	3.000.000	1.493.000	1.493.000	1.355.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	- Kalimantan Barat	orang/hari	2.654.000	1.538.000	1.538.000	1.125.000	538.000	538.000	538.000	538.000	538.000
	- Kalimantan Tengah	orang/hari	4.901.000	3.391.000	3.391.000	1.160.000	659.000	659.000	659.000	659.000	659.000
	- Kalimantan Selatan	orang/hari	4.797.000	3.316.000	3.316.000	1.500.000	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000
	- Kalimantan Timur	orang/hari	4.000.000	2.188.000	2.188.000	1.507.000	804.000	804.000	804.000	804.000	804.000
	- Kalimantan Utara	orang/hari	4.000.000	2.188.000	2.188.000	1.507.000	804.000	804.000	804.000	804.000	804.000
	- Sulawesi Utara	orang/hari	4.919.000	2.290.000	2.290.000	924.000	782.000	782.000	782.000	782.000	782.000
	- Gorontalo	orang/hari	4.168.000	2.549.000	2.549.000	1.431.000	764.000	764.000	764.000	764.000	764.000
	- Sulawesi Barat	orang/hari	4.076.000	2.581.000	2.581.000	1.075.000	704.000	704.000	704.000	704.000	704.000
	- Sulawesi Selatan	orang/hari	4.820.000	1.550.000	1.550.000	1.020.000	732.000	732.000	732.000	732.000	732.000
	- Sulawesi Tengah	orang/hari	2.309.000	2.027.000	2.027.000	1.567.000	951.000	951.000	951.000	951.000	951.000
	- Sulawesi Tenggara	orang/hari	2.475.000	2.059.000	2.059.000	1.297.000	786.000	786.000	786.000	786.000	786.000
	- Maluku	orang/hari	3.467.000	3.240.000	3.240.000	1.048.000	667.000	667.000	667.000	667.000	667.000
	- Maluku Utara	orang/hari	3.440.000	3.175.000	3.175.000	1.073.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	- Papua	orang/hari	3.859.000	3.318.000	3.318.000	2.521.000	829.000	829.000	829.000	829.000	829.000
	- Papua Barat	orang/hari	3.872.000	3.212.000	3.212.000	2.056.000	718.000	718.000	718.000	718.000	718.000

BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO